



**PUTUSAN**  
**Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Pegadaian (Persero)**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No.1

Gresik, Puloancikan, Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Justin Malau, S.H., M.H., M.Kn., Gerson Doling Urias Maukaling, S.H., M.H., Martin David Sianturi, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat, Kurator & Pengurus "Justin Malau & Partners", berkantor di Ruko Andhika Plaza B-5, Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 044/13847/2024 tanggal 06 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 441 / SK / VIII / 2024 / PN Gsk, tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN :**

1. **Tuan H. Nur Halim**, bertempat tinggal di Dusun Timur Sungai, Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Nyonya Hj. Halidah**, bertempat tinggal di Dusun Timur Sungai, Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Nyonya Nur Aliyah**, bertempat tinggal di Klampis Semolo Barat Blok K 35-53 RT.002 RW.010 Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Nyonya Faizatul Makkiyah**, bertempat tinggal di Millenium Residence G-9 RT.007 RW.004 Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **Nyonya Hapipah**, bertempat tinggal di Dusun Timur Sungai, Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Nyonya Junita Wulandari**, bertempat tinggal di Jalan Sawentar No.22 RT.001 RW.011, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
7. **Nyonya Lilik Suryani**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Timur, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;
8. **Nyonya Nurul Aini**, bertempat tinggal di Dusun Timur Sungai, Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;
9. **Nyonya Badriyah**, bertempat tinggal di Dusun Tanjungori, Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;
10. **Tuan Mahfudz**, bertempat tinggal di Jalan Sawentar No.22 RT.001 RW.011, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;
11. **Nyonya Qurratul Aini**, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Greehill Jalan Raya Bukit Kamboja No. 40-42, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, sekarang di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik, Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI** ;
12. **Tuan Budi Tjahjanto**, dahulu di Jalan Letjend Suprpto III/17 A RT.001/ RW.009 Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kabupaten Kediri/Perumahan Grinko Blok G No. 1 Kota Kediri, sekarang di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik, Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik pada tanggal 19 Agustus 2024 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perusahaan Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang pada awalnya berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dengan nama Perum Pegadaian dan terhitung sejak tanggal 01 April 2012 berubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT) dengan nama PT PEGADAIAN (Persero). **Yang melakukan kegiatan usaha di bidang gadai dan fidusia**, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa berkenan dengan kegiatan usaha Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V mengajukan pinjaman kepada Penggugat dengan jaminan perhiasan emas (gadai) melalui PT. Pegadaian Unit 3 UPC Tambak, Bawean, Kab. Gresik dengan uraian lengkap sebagai berikut :

## 2.1. Pinjaman Turut Tergugat I :

- Berdasarkan Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000151-3 tanggal 13-03-2021, Turut Tergugat I menerima pinjaman dari Penggugat sebesar **Rp.146.700.000,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)**, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 13-03-2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 27-03-2021 dan jaminan berupa : 1 kalung Ronce + 1 liontin + 7 Gelang Dtm 22K berat 218,92 gram;
- Berdasarkan Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000160-4 tanggal 16-03-2021, Turut Tergugat I menerima pinjaman dari Penggugat sebesar **Rp.294.700.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)**, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 16-03-2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 30-03-2021 dan jaminan berupa : 1 kalung ronce + 1 liontin koin + 2 cincin + 5 gelang Dtm 22K berat 205,39 gram + 5 kalung rupa" + 3 Liontin + 4 cincin + 6 gelang rupa" Dtm 22K berat 159 gram + 4 peniti rupa" Dtm 21K berat 82,87 / 78,27 gram;
- Berdasarkan Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000080-4 tanggal 15-02-2021, Turut Tergugat I menerima pinjaman dari Penggugat sebesar **Rp.361.400.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)**, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 15-02-2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 01-03-2021 dan jaminan

Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa : 1 Gelang Model Dtm 16K berat 18,09 gram + 27 Gelang T + 4 kalung + 1 Liontin + 7 cincin Dtm 22K berat 515,25 gram;
- Berdasarkan Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000125-7 tanggal 27-02-2021, Turut Tergugat I menerima pinjaman dari Penggugat sebesar **Rp.291.700.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)**, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 27-02-2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 13-03-2021 dan jaminan berupa : 2 Gelang + 1 kalung Dtm 22K berat 48,44 gram + 2 gelang model Dtm 22K berat 151,11 gram + 1 cincin model Dtm 16K berat 10,05 gram + 10 gelang + 2 kalung + 2 liontin + 1 cincin + 1 Bith coins Dtm 22K berat 219,56 gram;
  - Berdasarkan Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000200-8 tanggal 14-04-2021, Turut Tergugat I menerima pinjaman dari Penggugat sebesar **Rp.77.100.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)**, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 14-04-2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 28-04-2021 dan jaminan berupa : 1 Kalung Ronce + 6 gelang Dtm 22K berat 114,1 gram;
  - Berdasarkan Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000244-6 tanggal 11-06-2021, Turut Tergugat I menerima pinjaman dari Penggugat sebesar **Rp.426.600.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)**, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 11-06-2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 25-06-2021 dan jaminan berupa : 5 kalung + 4 Liontin + 11 gelang Dtm 22K berat 604,49 gram;
  - Berdasarkan Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000233-9 tanggal 27-04-2021, Turut Tergugat I menerima pinjaman dari Penggugat sebesar **Rp.830.400.000,- (delapan ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah)**, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 27-04-2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 11-05-2021 dan jaminan berupa : 3 cincin + 2 liontin + 7 peniti Dtm 20K berat 173,25 gram + 1 gelang model Dtm 25K berat 69,99 gram + 10 Kalung + 6 Liontin + 10 Cincin + 24 gelang Dtm 22K berat 981,7/980,6 gram;
  - Berdasarkan Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000234-7 tanggal 27-04-2021, Turut Tergugat I menerima pinjaman dari Penggugat sebesar **Rp.830.600.000,- (delapan ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah)**, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 27-04-2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 11-05-2021 dan jaminan berupa :

Halaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kalung + 4 liontin + 3 cincin Dtm 20K berat 19,16 / 18,65 gram + 1 cincin mata putih Dtm 18K berat 15,4 / 14,7 gram + 14 kalung + 5 liontin + 8 cincin + 28 gelang + 3 pasang giwang Dtm 22K berat 1.122,7 / 1121,2 gram + 1 cincin model + 2 gelang Dtm 16K berat 9,68 gram + 3 gelang kroncong + Dtm 21K berat 48,89 gram;

## 2.2. Pinjaman Turut Tergugat II :

- Berdasarkan Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000170-3 tanggal 27-03-2021, Turut Tergugat II menerima pinjaman dari Penggugat sebesar **Rp.194.300.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)**, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 27-03-2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 25-04-2021 dan jaminan berupa : 1 Liontin Koin + 3 Gelang Rupa" Dtm 22 K berat 297,04 / 296,04 gram;
- Berdasarkan Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000171-1 tanggal 27-03-2021, Turut Tergugat II menerima pinjaman dari Penggugat sebesar **Rp.194.700.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)**, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 27-03-2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 25-04-2021 dan jaminan berupa : 2 Kalung + 2 Liontin + 12 Gelang Dtm 22 K berat 296,74 gram;

## 2.3. Pinjaman Turut Tergugat III :

- Berdasarkan Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000191-9 tanggal 08-04-2021, Turut Tergugat III menerima pinjaman dari Penggugat sebesar **Rp.214.600.000,- (dua ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah)**, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 08-04-2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 22-04-2021 dan jaminan berupa : 1 Kalung Rante + 1 Liontin Kotak + 13 Gelang Rupa" Dtm 22 K berat 320,12 gram;

## 2.4. Pinjaman Turut Tergugat IV :

- Berdasarkan Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000223-0 tanggal 23-04-2021, Turut Tergugat IV menerima pinjaman dari Penggugat sebesar **Rp.246.800.000,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)**, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 23-04-2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 07-05-2021 dan jaminan berupa : 5 Kalung + 4 Liontin + 2 Gelang Dtm 22 K berat 357,7 gram;

Halaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**





**2.5. Pinjaman Turut Tergugat V :**

- Berdasarkan Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000230-5 tanggal 27-04-2021, Turut Tergugat V menerima pinjaman dari Penggugat sebesar **Rp.412.300.000,- (empat ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)**, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 27-04-2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 11-05-2021 dan jaminan berupa : 9 kalung + 4 liontin + 2 cincin + 22 gelang Dtm 22K berat 597,59 gram;
- Berdasarkan Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000232-1 tanggal 27-04-2021, Turut Tergugat V menerima pinjaman dari Penggugat sebesar **Rp.675.700.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)**, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 27-04-2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 11-05-2021 dan jaminan berupa : 17 Kalung + 12 liontin + 10 cincin + 55 gelang Dtm 22K berat 962,03 gram + 1 cincin model + 1 gelang mode Dtm 16K berat 18,11 gram + 3 cincin rupa" Dtm 18K berat 7,28/6,5 gram;

3. Bahwa pada bulan Juni 2021 Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V meminta kepada Penggugat melalui Turut Tergugat VI agar barang jaminan berupa perhiasan emas yang menjadi jaminan pinjaman Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dikembalikan untuk dipakai kepentingan perayaan Lebaran Idul Fitri dan akan dikembalikan setelah lebaran selesai. Permintaan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V ditolak/tidak dikabulkan oleh Penggugat melalui Turut Tergugat VII.

4. Bahwa sehubungan dengan penolakan Penggugat melalui Turut Tergugat VII, selanjutnya Turut Tergugat VI terus berusaha dan memohon kepada Penggugat melalui Turut Tergugat VII untuk dapat mengembalikan barang jaminan emas kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dan akan dikembalikan setelah perayaan lebaran idul fitri selesai. Untuk meyakinkan permintaan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VI bersedia menyerahkan 14 (empat belas) Sertipikat Hak atas tanah sebagai jaminan, yaitu :

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00362, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : FAIZATUL MAKKIYAH (Tergugat IV);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00364, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : NURUL ALIYAH (Tergugat III);
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 146, Kecamatan Tambak, Desa Tambak, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I);
- 1 (satu) buah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00915, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I);
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 11, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I) beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 11 Desember 1998 tertandatangan yang membuat perjanjian FATHUR RAHMAN, BA, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 18 Agustus 1998 dengan yang bertandatangan pihak ke-I FATHUR RAHMAN, BA dan pihak ke-II H. NURHALIM, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2000 dengan yang membuat pernyataan FATHUR RAHMAN, BA;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 10, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : HJ. HALIDAH (Tergugat II);
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 62, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : MAITU, yang diterbitkan tertanggal 2 Desember 1999, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 23 Mei 2019 tertandatangan pemberi hibah MAITU dan penerima hibah H. NURHALIM (Tergugat I), 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 06 Januari 2014 dengan NOP :35.25.180.009.017-0084.0, dan 1 (satu) Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah tertanggal 10 Maret 2011;

Halaman 7 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 60, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : SANERAH, yang diterbitkan tanggal 2 Desember 1999 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 06 Agustus 2019, tertandatangan pemberi hibah SANERAH dan penerima hibah H. NUR HALIM (Tergugat I);
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01517, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : HISAM, yang diterbitkan 14 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 03 Maret 2020 tertandatangan pihak penjual HISAM dan pihak pembeli H. NUR HALIM, dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 01 April 2004;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01508, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00430, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 19 Februari 2019, tertandatangan pihak penjual MUSAHIM MASRIFAH dan pihak pembeli H. NUR HALIM (Tergugat I) dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 12 April 2017;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01507, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01074, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;

Halaman 8 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00177, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 18 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 25 April 2019, yang bertandatangan pihak I SULAIMI/RABIUL ADAWIAH dan pihak II H. NUR HALIM, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Darat tertanggal 20 April 2000 dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 29 Januari 2003;
- 5. Bahwa lebih lanjut, atas permintaan Turut Tergugat VI sebagaimana dikemukakan pada point di atas, Penggugat melalui Turut Tergugat VII tetap menolak untuk menyerahkan barang jaminan atas pinjaman Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat V.
- 6. Bahwa untuk meyakinkan bahwa barang jaminan akan dikembalikan kepada Penggugat sesuai dengan janji dan permintaan Turut Tergugat VI tersebut, selanjutnya Tergugat II dan Tergugat V datang menghadap Penggugat melalui Turut Tergugat VII. Tergugat II adalah ibu kandung Turut Tergugat VI selaku pemilik 1 (satu) bidang hak atas tanah yakni SHM No. 10/Desa Pekalongan dan istri Tergugat I selaku pemilik 11 (sebelas) hak atas tanah yang akan diserahkan kepada Penggugat yakni Sertipikat Hak atas tanah (disingkat SHM) No. 146/Desa Tambak, SHM No. 00915/Desa Tanjungori, SHM No. 11/Desa Pekalongan, SHM No. 62/Desa Tanjungori, SHM No. 60/Desa Tanjungori, SHM No. 01517/Desa Tanjungori, SHM No. 1508/Desa Tanjungori, SHM No. 430/Desa Tanjungori, SHM No. 01507/Desa Tanjungori dan SHM No. 00177/Desa Pekalongan yang akan diserahkan kepada Penggugat sebagai jaminan atas peminjaman barang jaminan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V. Tujuan Tergugat II dan Tergugat V menghadap Penggugat melalui Turut Tergugat VI adalah meyakinkan Penggugat bahwa barang jaminan yang dipinjamkan untuk kepentingan lebaran akan dikembalikan dikemudian hari dan untuk ini Tergugat II dan Tergugat V menyatakan siap bertanggung jawab untuk mengembalikan barang atau melunasi barang jaminan di Kantor Pegadaian UPC Tambak yang dipinjam untuk dipakai di Hari Raya sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Tergugat II dan Tergugat V.
- 7. Bahwa oleh karena adanya surat pernyataan Tergugat II dan Tergugat V selanjutnya Penggugat melalui Turut Tergugat VII menerima penyerahan 14

Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) Sertipikat Hak atas tanah yang diserahkan Turut Tergugat VI dengan diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat V selaku pihak yang membuat pernyataan siap bertanggung jawab untuk mengembalikan barang atau melunasi barang jaminan di Kantor Pegadaian UPC Tambak yang dipinjam untuk dipakai di Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Tergugat II dan Tergugat V. Adapun 14 (empat belas) sertipikat hak atas tanah yang diterima Penggugat melalui Turut Tergugat VII adalah :

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00362, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : FAIZATUL MAKKIYAH.
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00364, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : NURUL ALIYAH (Tergugat III);
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 146, Kecamatan Tambak, Desa Tambak, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I);
- 1 (satu) buah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00915, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I);
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 11, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I) beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 11 Desember 1998 tertandatangan yang membuat perjanjian FATHUR RAHMAN, BA, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 18 Agustus 1998 dengan yang bertandatangan pihak ke-I FATHUR RAHMAN, BA dan pihak ke-II H. NURHALIM, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2000 dengan yang membuat pernyataan FATHUR RAHMAN, BA;

Halaman 10 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 10, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : HJ. HALIDAH (Tergugat II);
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 62, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : MAITU, yang diterbitkan tertanggal 2 Desember 1999, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 23 Mei 2019 tertandatangan pemberi hibah MAITU dan penerima hibah H. NURHALIM (Tergugat I), 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 06 Januari 2014 dengan NOP :35.25.180.009.017-0084.0, dan 1 (satu) Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah tertanggal 10 Maret 2011;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 60, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : SANERAH, yang diterbitkan tanggal 2 Desember 1999 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 06 Agustus 2019, tertandatangan pemberi hibah SANERAH dan penerima hibah H. NUR HALIM (Tergugat I);
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01517, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : HISAM, yang diterbitkan 14 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 03 Maret 2020 tertandatangan pihak penjual HISAM dan pihak pembeli H. NUR HALIM (Tergugat I), dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 01 April 2004;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01508, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00430, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 19 Pebruari 2019,

Halaman 11 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



tertandatangan pihak penjual MUSAHIM MASRIFAH dan pihak pembeli H. NUR HALIM dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 12 April 2017;

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01507, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
  - Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01074, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
  - Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00177, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 18 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 25 April 2019, yang bertandatangan pihak I SULAIMI/RABIUL ADAWIAH dan pihak II H. NUR HALIM, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Darat tertanggal 20 April 2000 dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 29 Januari 2003;
8. Bahwa setelah diterima 14 (empat belas) sertipikat hak atas tanah di atas dan adanya surat pernyataan Tergugat II dan Tergugat V, selanjutnya Penggugat melalui Turut Tergugat VII menyerahkan barang jaminan emas kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V untuk dipakai di Hari Raya Idul Fitri dan akan dikembalikan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri.
9. Bahwa ternyata meskipun perayaan Hari Raya Idul Fitri selesai, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V tidak mengembalikan barang jaminan emas yang dipinjam pakai untuk perayaan Hari Lebaran Idul Fitri kepada Penggugat. Demikian juga Tergugat II dan Tergugat V selaku pihak yang siap bertanggung jawab untuk mengembalikan barang atau melunasi barang jaminan di Kantor Pegadaian UPC Tambak yang dipinjam untuk dipakai di Hari Raya sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Tergugat II dan Tergugat V tidak melaksanakan isi pernyataan Tergugat II dan Tergugat V tersebut.

*Halaman 12 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Gsk*



10. Bahwa atas kejadian di atas, Penggugat melakukan Audit Intern dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpangan (LHPP) di UPC Tambak PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Gresik, No. 262/R-00012.61/2021 tanggal 13 September 2021 ditemukan penyimpangan dengan kerugian riil sebesar Rp. 3.517.490.800,- (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).
11. Bahwa sehubungan dengan temuan penyimpangan di UPC Tambak PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Gresik dengan kerugian riil sebesar Rp. 3.517.490.800,- (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) tersebut, selanjutnya Penggugat melaporkan Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII ke Pihak Kejaksaan Negeri Gresik atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama dan berlanjut.
12. Bahwa atas laporan Penggugat ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022 terhadap Turut Tergugat VI yang amarnya menyebutkan :

**MENGADILI :**

- Menyatakan Terdakwa QURRATUL AINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana pada dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa QURRATUL AINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa QURRATUL AINI untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.132.617.300,- (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 13 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Dan seterusnya.

**13.** Bahwa demikian juga terhadap Turut Tergugat VII, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan No. 112/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022 yang amarnya menyebutkan :

## **MENGADILI :**

- Menyatakan Terdakwa BOEDI TJAHJANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana pada dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BOEDI TJAHJANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Dan seterusnya

**14.** Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022, terhadap 14 (empat belas) Sertipikat Hak Milik yang terdiri dari :

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00362, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : FAIZATUL MAKKIYAH (Tergugat IV);
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00364, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : NURUL ALIYAH (Tergugat III);
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 146, Kecamatan

*Halaman 14 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak, Desa Tambak, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I);

- 1 (satu) buah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00915, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I);
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 11, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I) beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 11 Desember 1998 tertandatangan yang membuat perjanjian FATHUR RAHMAN, BA, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 18 Agustus 1998 dengan yang bertandatangan pihak ke-I FATHUR RAHMAN, BA dan pihak ke-II H. NURHALIM, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2000 dengan yang membuat pernyataan FATHUR RAHMAN, BA;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 10, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : HJ. HALIDAH (Tergugat II);
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 62, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : MAITU, yang diterbitkan tertanggal 2 Desember 1999, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 23 Mei 2019 tertandatangan pemberi hibah MAITU dan penerima hibah H. NURHALIM (Tergugat I), 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 06 Januari 2014 dengan NOP :35.25.180.009.017-0084.0, dan 1 (satu) Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah tertanggal 10 Maret 2011;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 60, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : SANERAH, yang diterbitkan tanggal 2 Desember 1999 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 06 Agustus 2019, tertandatangan pemberi hibah SANERAH dan penerima hibah H. NUR HALIM (Tergugat I);

Halaman 15 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01517, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : HISAM, yang diterbitkan 14 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 03 Maret 2020 tertandatangan pihak penjual HISAM dan pihak pembeli H. NUR HALIM (Tergugat I), dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 01 April 2004;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01508, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00430, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 19 Pebruari 2019, tertandatangan pihak penjual MUSAHIM MASRIFAH dan pihak pembeli H. NUR HALIM (Tergugat I) dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 12 April 2017;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01507, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01074, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00177, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 18 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 25 April 2019, yang bertandatangan pihak I SULAIMI/RABIUL ADAWIAH dan pihak II H. NUR HALIM, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Darat

Halaman 16 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 April 2000 dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 29 Januari 2003;

Dikembalikan kepada Penggugat (PT. Pegadaian Kantor Cabang Gresik).

15. Bahwa pengembalian 14 (empat belas) Sertipikat Hak atas tanah dan barang bukti lain sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022 telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Gresik kepada Penggugat pada tanggal 18 September 2023 sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang ditandatangani Penggugat dan Pihak Kejaksaan Negeri Gresik. Dengan demikian maka secara hukum penguasaan Penggugat terhadap 14 (empat belas) Sertipikat hak atas tanah adalah sah dan tidak melawan hukum.
16. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 112/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022 telah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde.
17. Bahwa meskipun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata Turut Tergugat VI tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.132.617.300,- (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) kepada Penggugat.
18. Bahwa oleh karena Turut Tergugat VI tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.132.617.300,- (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana disebutkan di atas, maka Penggugat berhak mendapat ganti kerugian atas 14 (empat belas) sertipikat hak atas tanah yang diserahkan Turut Tergugat VI kepada Penggugat atas persetujuan dan sepengetahuan Tergugat II dan Tergugat V yang siap bertanggung jawab untuk mengembalikan barang atau melunasi barang jaminan di Kantor Pegadaian UPC Tambak yang dipinjam untuk dipakai di Hari Raya sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Tergugat II dan Tergugat V.
19. Bahwa setelah 14 (empat belas) Sertipikat Hak atas tanah diserahkan/ dikembalikan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Gresik kepada Penggugat sesuai

Halaman 17 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengirimkan surat No. 03/LSP.APKH.AS/IX/2023 tanggal 25 September 2023 kepada Penggugat yang pada pokoknya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV meminta pengembalian 14 (empat belas) Sertipikat Hak Milik yang telah diserahkan Pihak Kejaksaan Negeri Gresik kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022,

20. Bahwa permintaan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk pengembalian 14 (empat belas) Sertipikat Hak Milik atas tanah ditolak oleh Penggugat karena kerugian Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022 belum dibayar dan keberadaan 14 (empat belas) Sertipikat Hak atas tanah sebagaimana diuraikan di atas adalah diserahkan Turut Tergugat VI kepada Penggugat dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II dan Tergugat V serta Tergugat II dan Tergugat V sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani Tergugat II dan Tergugat V.

21. Bahwa oleh karena Penggugat menolak permintaan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk mengembalikan 14 (empat belas) Sertipikat hak atas tanah, selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV membuat Laporan Masyarakat ke Mabes Polri sesuai dengan surat Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Nomor 01/LSF/APKH.AS/2024 tanggal 02 Februari 2024 perihal : Laporan adanya dugaan tindak pidana dan atas laporan ini Penggugat telah dipanggil dan diperiksa oleh Mabes Polri. Terhadap Laporan tersebut telah diberhentikan oleh Pihak Mabes Polri karena tidak ditemukan perbuatan peristiwa tindak pidana, sebagaimana Surat Nomor : B/48/VII/2024/Dittipidum, Perihal : Salinan Pemberitahuan Perkembangan Penangan Pengaduan Masyarakat, tertanggal 22 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan tembusan surat disampaikan kepada Penggugat.

22. Bahwa tindakan Tergugat I sampai Tergugat IV yang meminta pengembalian 14 (empat belas) Sertipikat hak atas tanah kepada Penggugat dan membuat Laporan adanya dugaan tindak pidana ke Mabes Polri adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena 14 (empat belas) Sertipikat hak atas

Halaman 18 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Gsk





tanah ada pada Penggugat dikarenakan diserahkan Turut Tergugat VI atas sepengetahuan dan sepersetujuan Tergugat II (ibu kandung Turut Tergugat VI dan suami Tergugat I) dan Tergugat V (tante Turut Tergugat VI) sebagai jaminan atas peminjaman barang jaminan milik Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dan selanjutnya berdasarkan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022, 14 (empat belas) sertifikat hak atas tanah diserahkan kembali kepada Penggugat serta kerugian Penggugat belum dibayarkan.

**23.** Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karena 14 (empat belas) Sertipikat hak atas tanah ada pada Penggugat dikarenakan diserahkan Turut Tergugat VI atas sepengetahuan dan sepersetujuan Tergugat II (ibu kandung Turut Tergugat VI dan suami Tergugat I) dan Tergugat V (tante Turut Tergugat VI) sebagai jaminan atas peminjaman barang jaminan milik Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat V harus dihukum membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 3.132.617.300,- (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) secara tunai dan tanggung renteng. Apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat V tetap tidak mau membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 3.132.617.300,- (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) tersebut, maka hak atas tanah 14 (empat belas) Sertipikat akan dilelang sampai kerugian Penggugat sebesar Rp 3.132.617.300,- (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) dapat dibayarkan. Dan apabila kerugian Penggugat telah cukup dibayar dari hasil lelang maka terhadap Sertipikat yang belum dilelang dikembalikan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V.

**24.** Bahwa disamping Tergugat I sampai dengan Tergugat V dihukum untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 3.132.617.300,- (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat I sampai dengan Tergugat V dihukum untuk membayar bunga sebesar 2 % (dua prosen) per bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai Tergugat I sampai Tergugat V melakukan pembayaran atas kerugian Penggugat sebesar Rp 3.132.617.300,- (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).



25. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan karena adanya kekuatiran Penggugat bahwa sebelum ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara a quo Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengalihkan/ menjual harta kekayaannya, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gresik berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I sampai dengan Tergugat V berupa :

- Sebidang hak atas tanah sebagaimana Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00362, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : FAIZATUL MAKKIYAH (Tergugat IV);
- Sebidang hak atas tanah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00364, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : NURUL ALIYAH (Tergugat III);
- Sebidang hak atas Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 146, Kecamatan Tambak, Desa Tambak, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I);
- Sebidang hak atas Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00915, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I);
- Sebidang hak atas Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 11, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I) beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 11 Desember 1998 bertandatangan yang membuat perjanjian FATHUR RAHMAN, BA, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 18 Agustus 1998 dengan yang bertandatangan pihak ke-I FATHUR RAHMAN, BA dan pihak ke-II H. NURHALIM, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2000 dengan yang membuat pernyataan FATHUR RAHMAN, BA;
- Sebidang hak atas Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 10,

Halaman 20 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak :  
HJ. HALIDAH (Tergugat II);

- Sebidang hak atas Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 62, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : MAITU, yang diterbitkan tertanggal 2 Desember 1999, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 23 Mei 2019 tertandatangan pemberi hibah MAITU dan penerima hibah H. NURHALIM (Tergugat I), 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 06 Januari 2014 dengan NOP :35.25.180.009.017-0084.0, dan 1 (satu) Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah tertanggal 10 Maret 2011;
- Sebidang hak atas Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 60, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : Sanerah, yang diterbitkan tanggal 2 Desember 1999 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 06 Agustus 2019, tertandatangan pemberi hibah Sanerah dan penerima hibah H. Nur Halim (Tergugat I);
- Sebidang Hak tanah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01517, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : HISAM, yang diterbitkan 14 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 03 Maret 2020 tertandatangan pihak penjual HISAM dan pihak pembeli H. NUR HALIM, dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 01 April 2004;
- Sebidang hak atas tanah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01508, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sebidang hak atas tanah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00430, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 19 Pebruari 2019, tertandatangan pihak penjual MUSAHIM

Halaman 21 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRIFAH dan pihak pembeli H. NUR HALIM dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 12 April 2017;

- Sebidang hak atas tanah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01507, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sebidang hak atas tanah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01074, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sebidang hak atas tanah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00177, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 18 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 25 April 2019, yang bertandatangan pihak I SULAIMI/RABIUL ADAWIAH dan pihak II H. NUR HALIM, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Darat tertanggal 20 April 2000 dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 29 Januari 2003;

26. Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka sudah sepatutnya dan sesuai dengan hukum putusan perkara a quo dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap Para Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo.

28. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan cukup beralasan hukum, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat V harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 22 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan penguasaan Penggugat 14 (empat belas) Sertipikat hak atas tanah :
  - Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00362, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : FAIZATUL MAKKIYAH (Tergugat IV);
  - Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00364, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : NURUL ALIYAH (Tergugat III);
  - Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 146, Kecamatan Tambak, Desa Tambak, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I);
  - 1 (satu) buah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00915, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I);
  - Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 11, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I) beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 11 Desember 1998 tertandatangan yang membuat perjanjian FATHUR RAHMAN, BA, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 18 Agustus 1998 dengan yang bertandatangan pihak ke-I FATHUR RAHMAN, BA dan pihak ke-II H. NURHALIM, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2000 dengan yang membuat pernyataan FATHUR RAHMAN, BA;
  - Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 10, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : HJ. HALIDAH (Tergugat II);

Halaman 23 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 62, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : MAITU, yang diterbitkan tertanggal 2 Desember 1999, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 23 Mei 2019 tertandatangan pemberi hibah MAITU dan penerima hibah H. NURHALIM (Tergugat I), 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 06 Januari 2014 dengan NOP :35.25.180.009.017-0084.0, dan 1 (satu) Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah tertanggal 10 Maret 2011;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 60, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : SANERAH, yang diterbitkan tanggal 2 Desember 1999 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 06 Agustus 2019, tertandatangan pemberi hibah SANERAH dan penerima hibah H. NUR HALIM (Tergugat I);
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01517, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : HISAM, yang diterbitkan 14 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 03 Maret 2020 tertandatangan pihak penjual HISAM dan pihak pembeli H. NUR HALIM, dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 01 April 2004;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01508, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00430, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 19 Pebruari 2019, tertandatangan pihak penjual MUSAHIM MASRIFAH dan pihak pembeli H. NUR HALIM dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 12 April 2017;

Halaman 24 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01507, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01074, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00177, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 18 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 25 April 2019, yang bertandatangan pihak I SULAIMI/RABIUL ADAWIAH dan pihak II H. NUR HALIM, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Darat tertanggal 20 April 2000 dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 29 Januari 2003;

Yang diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Gresik guna melaksanakan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022 adalah sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 3.132.617.300,- (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) secara tunai dan tanggung renteng. Apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat V tetap tidak mau membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 3.132.617.300,- (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) tersebut, maka hak atas tanah 14 (empat belas) Sertipikat akan dilelang sampai kerugian Penggugat sebesar Rp 3.132.617.300,- (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) dapat dibayar.
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar bunga sebesar 2 % (dua prosen) per bulan dihitung sejak gugatan ini diajukan sampai Tergugat I sampai Tergugat V melakukan pembayaran atas

Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Gsk



kerugian Penggugat sebesar Rp 3.132.617.300,- (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).

6. Menyatakan sah berharga atas sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I sampai dengan Tergugat V berupa :

- Sebidang hak atas tanah sebagaimana Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00362, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : FAIZATUL MAKKIYAH (Tergugat IV);
- Sebidang hak atas tanah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00364, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : NURUL ALIYAH (Tergugat III);
- Sebidang hak atas Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 146, Kecamatan Tambak, Desa Tambak, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I);
- Sebidang hak atas Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00915, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I);
- Sebidang hak atas Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 11, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I) beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 11 Desember 1998 tertandatangan yang membuat perjanjian FATHUR RAHMAN, BA, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 18 Agustus 1998 dengan yang bertandatangan pihak ke-I FATHUR RAHMAN, BA dan pihak ke-II H. NURHALIM, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2000 dengan yang membuat pernyataan FATHUR RAHMAN, BA;
- Sebidang hak atas Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 10, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : HJ. HALIDAH (Tergugat II);

Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang hak atas Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 62, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : MAITU, yang diterbitkan tertanggal 2 Desember 1999, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 23 Mei 2019 tertandatangani pemberi hibah MAITU dan penerima hibah H. NURHALIM (Tergugat I), 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 06 Januari 2014 dengan NOP :35.25.180.009.017-0084.0, dan 1 (satu) Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah tertanggal 10 Maret 2011;
- Sebidang hak atas Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 60, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : SANERAH, yang diterbitkan tanggal 2 Desember 1999 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 06 Agustus 2019, tertandatangani pemberi hibah Sanerah dan penerima hibah H. Nur Halim (Tergugat I);
- Sebidang Hak tanah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01517, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : HISAM, yang diterbitkan 14 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 03 Maret 2020 tertandatangani pihak penjual HISAM dan pihak pembeli H. NUR HALIM, dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 01 April 2004;
- Sebidang hak atas tanah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01508, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sebidang hak atas tanah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00430, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 19 Februari 2019, tertandatangani pihak penjual MUSAHIM

Halaman 27 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRIFAH dan pihak pembeli H. NUR HALIM dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 12 April 2017;

- Sebidang hak atas tanah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01507, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
  - Sebidang hak atas tanah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01074, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
  - Sebidang hak atas tanah Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00177, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 18 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 25 April 2019, yang bertandatangan pihak I SULAIMI/RABIUL ADAWIAH dan pihak II H. NUR HALIM, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Darat tertanggal 20 April 2000 dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 29 Januari 2003;
7. Menyatakan Putusan perkara a quo dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.
8. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo.
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, II, III dan IV hadir Kuasanya Ach.Supyadi,S.H.,M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum ACH.SUPYADI,S.H.,M.H., berkantor di Dusun Ganggung Rt.002 Rw.001 Desa Ganggung Kecamatan Barhuan Kabupaten Sumenep, Tergugat V hadir Kuasanya Dr.Bambang Soemarsono,S.H.,M.H., Imam Sujono,S.HI, M.H., Andy

Halaman 28 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemarjono, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “Bambang Soemarsono & Partner” yang berkedudukan di Jl. Tambaksawah RT.3 RW.I Kec.Waru Kab.Sidoarjo, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V hadir sendiri, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV hadir Sdr. M. Arifin, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di “ARIFIN, S.H., & Partners” beralamat di RT. 004 RW. 016 Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, email arifinpp17@gmail.com, Turut Tergugat VI hadir Kuasanya Sdr. MOCHAMAD TARMIZI, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di “MOCH. TARMIZI & Partners” beralamat di Jalan Raden Panji Suroso No. 96 Kav. B1, Kota Malang – Jawa Timur, sedangkan Turut Tergugat VII tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat IV, V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, II, III dan IV :

## **DALAM EKSEPSI:**

### **Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas Dan Kabur (Obscure Libel)**

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat antara posita dan petitum saling bertentangan, tidak terang, tidak jelas dan kabur (Obscure Libel).
2. Bahwa apabila dicermati dari dalil Penggugat khususnya pada point 6, point 7, point 8 dan point 9 seharusnya Penggugat didalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Gresik ini bukan diajukan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi karena pada point 6 terdapat dalil perjanjian yang dibuat Tergugat II dan Tergugat V yang menyatakan siap bertanggung jawab untuk mengembalikan barang atau melunasi barang jaminan di Kantor Pegadaian UPC Tambak yang dipinjam untuk dipakai di

Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



Hari Raya sesuai dengan surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh Tergugat II dan Tergugat V, kemudian pada point 9 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat V tidak melaksanakan isi pernyataan, sehingga dengan demikian telah jelas pada dalil Penggugat disebutkan telah ada cidera janji atau terdapat janji yang tidak ditepati dan hal itu seharusnya oleh Penggugat didalam mengajukan gugatannya adalah harusnya diajukan sebagai gugatan WANPRESTASI.

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas dan kabur (Obscure Libel), maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

**Gugatan Penggugat Error in Persona**

1. Bahwa apabila Para Tergugat atau Tergugat I sampai Tergugat IV mencermati dalil gugatan Penggugat khususnya pada point 1 dan 2 diketahui bahwa yang memiliki perikatan hukum secara perdata dengan Penggugat adalah Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V.
2. Bahwa adapun perikatan hukum secara perdata antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yaitu sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada point 2, yakni :
  - Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000151-3, tanggal 13-03-2021 (Pinjaman Turut Tergugat I)
  - Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000160-4, tanggal 16-03-2021 (Pinjaman Turut Tergugat I)
  - Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000080-4, tanggal 15-02-2021 (Pinjaman Turut Tergugat I)
  - Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000125-7, tanggal 27-02-2021 (Pinjaman Turut Tergugat I)
  - Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000200-8, tanggal 14-04-2021 (Pinjaman Turut Tergugat I)
  - Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000244-6, tanggal 11-06-2021 (Pinjaman Turut Tergugat I)
  - Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000233-9, tanggal 27-04-2021 (Pinjaman Turut Tergugat I)

Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000234-7, tanggal 27-04-2021 (Pinjaman Turut Tergugat I)
  - Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000170-3, tanggal 27-03-2021 (Pinjaman Turut Tergugat II)
  - Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000171-1, tanggal 27-03-2021 (Pinjaman Turut Tergugat II)
  - Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000191-9, tanggal 08-04-2021 (Pinjaman Turut Tergugat III)
  - Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000223-0, tanggal 23-04-2021 (Pinjaman Turut Tergugat IV)
  - Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000230-5, tanggal 27-04-2021 (Pinjaman Turut Tergugat V)
  - Surat Bukti Gadai (SBG) 14049-21-12-000232-1, tanggal 27-04-2021 (Pinjaman Turut Tergugat V)
3. Bahwa terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V oleh Penggugat seharusnya dijadikan sebagai Tergugat langsung didalam gugatannya dikarenakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah sebagai pihak yang memiliki perikatan hukum secara perdata dengan Penggugat.
4. Bahwa apabila Penggugat hendak memiliki 14 (empat belas) sertifikat tersebut diatas dengan alibi untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat maka tentu Penggugat telah salah alamat, karena yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Penggugat adalah kedua terdakwa sebagaimana yang telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2022 dan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 112/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2022 yakni terdakwa QURRATUL AINI dan terdakwa BOEDI JTAHJANTO, seharusnya apabila Penggugat hendak meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami Penggugat maka Penggugat seharusnya melakukan gugatan atau menjadikan Tergugat dalam gugatannya kepada kedua terdakwa tersebut diatas yaitu terdakwa QURRATUL AINI dan terdakwa BOEDI JTAHJANTO, bukan justru meminta ganti rugi atau menjadikan Tergugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Halaman 31 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, dan Tergugat IV yang sama sekali bukan pihak yang memiliki hubungan perikatan hukum secara perdata dengan Penggugat.

5. Bahwa dalam penyusunan dan perumusan surat gugatan dalam praktek peradilan mengacu pada pasal 8 Rv yang menyatakan : *"pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu"* yang dapat dipedomani bahwa pada dasarnya surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur yang jelas, dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum serta peristiwanya yang harus diperinci dan diperjelas sejelas-jelasnya karena apabila didalam gugatan baik di positanya maupun di petitumnya terdapat salah satu unsur yang kurang jelas atau terdapat adanya kekurangan perincian sehingga menjadi tidak jelasnya objek yang disengketakan maka gugatan yang demikian termasuk kategori gugatan yang cacat formil karena tidak lengkap dan kabur/tidak jelas (obscure libel) dan atau gugatan Penggugat Error in Persona, sehingga dengan demikian terhadap gugatan Penggugat ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
6. Bahwa dikarenakan dalam eksepsi yang kami uraikan ini adalah memang pada gugatan Penggugat secara jelas telah mengalami cacat formil karena tidak lengkap dan kabur/tidak jelas (obscure libel) dan serta gugatan Penggugat Error in Persona, maka Tergugat I sampai Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara *a quo*, perlu kiranya diperiksa, diteliti dan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kelengkapan formalitas surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, karena kelengkapan formalitas gugatan dalam suatu perkara merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materiil, sehingga melaksanakan hal-hal/ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materiil tersebut yang dalam hal ini adalah Hukum Formil/Kelengkapan formalitas surat gugatan hukumnya adalah wajib, sehingga apabila kewajiban itu tidak dipenuhi oleh Penggugat maka telah jelas gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

## Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Halaman 32 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak alias pihak yang didudukkan didalam gugatan Penggugat tidak lengkap, karena terhadap 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I sampai Tergugat IV adalah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, sementara Penggugat sendiri didalam gugatannya tidak menyertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai pihak didalam gugatannya ini, maka dengan demikian telah jelas gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## DALAM KONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan didalam eksepsi tersebut diatas, mohon untuk dianggap terulang didalam jawaban pokok perkara ini sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah & menolak dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik dengan alasan seluruh dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa karena semua dalil gugatan Penggugat menyimpang yang berkaitan dengan kepemilikan 14 (empat belas) sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa telah dibantah atau di tolak, maka tentu pembuktian gugatan dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 163HIR/283RBg dan Pasal 1863 KUHPerduta dan berdasarkan Asas "*Actori In Cumbit Probatio*", artinya : siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.
4. Bahwa sesungguhnya yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat sendiri sebagaimana dalilnya Penggugat didalam gugatannya pada point 8 menyebutkan telah menyerahkan barang jaminan emas kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V untuk dipakai di Hari Raya Idul Fitri dan akan dikembalikan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri, karena Penggugat menyerahkan barang jaminan emas tersebut diluar prosedur pegadaian dan diduga kuat antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dalam penyerahan emas itu diduga kuat ada kongkalikong.

Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**





5. Bahwa gugatan Penggugat tidak pada tempatnya diajukan, sehingga menyebabkan kecacatan formil dalam gugatan a quo, kecacatan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan hukum bahwa posita 11, posita 12 dan posita 13 dalam surat gugatan Penggugat mengatakan bahwa sehubungan dengan temuan penyimpangan di UPC Tambak PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Gresik dengan kerugian riil sebesar Rp. 3.517.490.800,- (tiga miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) tersebut, selanjutnya Penggugat melaporkan Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII ke Pihak Kejaksaan Negeri Gresik atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, yang mana hal itu diajukan tidak pada tempatnya diajukan oleh Penggugat, karena mengenai penggabungan perkara perdata dan pidana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyatakan :

*"jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu".*

Dimana yang menjadi dasar adalah perkara pidana dan bukanlah sebaliknya, Bahwa dengan mengemukakan dalil tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil.

6. Bahwa berdasarkan dalil posita 12 dan posita 13 dalam surat gugatan Penggugat dimana atas laporan Penggugat ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan nomor : 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby. pada tanggal 22 Desember 2022 terhadap Turut Tergugat VI yaitu terdakwa QURRATUL AINI dan demikian juga terhadap Turut Tergugat VII yaitu terdakwa BOEDI JTAHJANTO, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby pada tanggal 22 Desember 2022, sehingga apabila mengacu kepada kedua putusan pidana korupsi diatas tersebut adalah yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara perdata a quo adalah kedua terdakwa diatas yaitu terdakwa QURRATUL AINI dan terdakwa BOEDI JTAHJANTO, bukan Tergugat I (H. NUR HALIM), Tergugat II (Hj. HALIDAH), Tergugat III (NUR ALIYAH), dan Tergugat IV (FAIZATUL MAKKIYAH).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat nomor 14 yang menyatakan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2022, terhadap 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari :

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00362, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : FAIZATUL MAKKIYAH (Tergugat IV)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00364, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : NURUL ALIYAH (Tergugat III)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 146, Kecamatan Tambak, Desa Tambak, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00915, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 11, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I) beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 11 Desember 1998 tertandatangan yang membuat perjanjian FATHUR RAHMAN, BA, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 18 Agustus 1998 dengan yang bertandatangan pihak ke-I FATHUR RAHMAN, BA dan pihak ke-II H. NURHALIM, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2000 dengan yang membuat pernyataan FATHUR RAHMAN, BA
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 10, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : HJ. HALIDAH (Tergugat II)

Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 62, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : MAITU, yang diterbitkan tertanggal 2 Desember 1999, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 23 Mei 2019 tertandatangan pemberi hibah MAITU dan penerima hibah H. NURHALIM (Tergugat I), 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 06 Januari 2014 dengan NOP :35.25.180.009.017-0084.0, dan 1 (satu) Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah tertanggal 10 Maret 2011;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 60, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : SANERAH, yang diterbitkan tanggal 2 Desember 1999 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 06 Agustus 2019, tertandatangan pemberi hibah SANERAH dan penerima hibah H. NUR HALIM (Tergugat I)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01517, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : HISAM, yang diterbitkan 14 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 03 Maret 2020 tertandatangan pihak penjual HISAM dan pihak pembeli H. NUR HALIM (Tergugat I), dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 01 April 2004;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01508, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00430, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 19 Pebruari 2019, tertandatangan pihak penjual MUSAHIM MASRIFAH dan pihak pembeli H. NUR HALIM (Tergugat I) dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 12 April 2017;

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01507, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01074, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kab. Gresik, No. 00177, Kec. Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM, diterbitkan tanggal 18 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 25 April 2019, yang bertandatangan pihak I SULAIMI/RABIUL ADAWIAH dan pihak II H. NUR HALIM, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Darat tertanggal 20 April 2000 dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 29 Januari 2003;

Dikembalikan kepada Penggugat (PT. Pegadaian Kantor Cabang Gresik)  
Bahwa pengembalian 14 (empat belas) sertifikat tersebut diatas adalah karena sejak dari pelaporan 14 (empat belas) sertifikat tersebut memang sudah dikuasai Penggugat secara melawan hukum dan diajukan sebagai bukti oleh Penggugat sehingga wajar apabila dalam putusan pengadilan adalah mengembalikan kepada Penggugat, akan tetapi pengembalian 14 (empat belas) sertifikat tersebut bukan berarti dapat langsung dimiliki karena terhadap 14 (empat belas) sertifikat tersebut terdapat pemiliknya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan pemilik sertifikat tersebut yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjaminkan 14 (empat belas) sertifikat tersebut kepada Penggugat, dimana secara administrasi justru Penggugat telah menyalahi prosedur pegadaian karena telah menerima 14 (empat belas) sertifikat tanpa diketahui dan disetujui atau tanpa ada akad secara langsung dengan masing-masing pemiliknya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

8. Bahwa dengan pengembalian 14 (empat belas) sertifikat tersebut diatas yang mengacu kepada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2022, yang dikembalikan kepada Penggugat (PT.

Halaman 37 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Kantor Cabang Gresik), maka selanjutnya Penggugat seharusnya mengembalikan kepada masing-masing pemilik sertifikat tersebut yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

9. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya pada posita nomor 17 secara jelas Penggugat menyatakan bahwa meskipun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2022 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata Turut Tergugat VI tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.132.617.300,- (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) kepada Penggugat.

Maka sangat jelas pada dalil Penggugat ini yang tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara adalah Turut Tergugat VI, sehingga menjadi tidak sinkron atau tidak nyambung apabila yang tidak bayar ganti kerugian adalah Turut Tergugat VI kemudian oleh Penggugat mau dimintakan ganti kerugian kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan cara menahan atau menuntut 14 (empat belas) sertifikat yang bukan milik Turut Tergugat VI, akan tetapi 14 (empat belas) sertifikat tersebut adalah miliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

10. Bahwa Penggugat didalam dalilnya pada posita nomor 22 yang mengatakan tindakan Tergugat I sampai Tergugat IV yang meminta pengembalian 14 (empat belas) sertifikat hak atas tanah kepada Penggugat dan membuat laporan adanya dugaan tindak pidana ke mabes polri adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka dalil Penggugat ini adalah sangat ngawur, justru Tergugat I sampai Tergugat IV adalah meminta pengembalian 14 (empat belas) sertifikat hak atas tanah kepada Penggugat karena memang 14 (empat belas) sertifikat tersebut adalah milik Tergugat I sampai Tergugat IV, dan Tergugat I sampai Tergugat IV tidak pernah menjaminkan 14 (empat belas) sertifikat tersebut kepada Penggugat, juga tidak pernah menyetujui atau mengetahui tentang 14 (empat belas) sertifikat yang diberikan Turut Tergugat VI kepada Penggugat, karena sesungguhnya Turut Tergugat VI hanya menyampaikan akan meminjam sementara, barulah Tergugat II dan Tergugat V tahu pada saat Penggugat mendatangi Tergugat II dan Tergugat V serta memaksa agar Tergugat II menandatangani serta ikut bertanggung jawab atas perbuatan Turut Tergugat VI, akan tetapi Tergugat I selaku atas nama sekaligus sebagai pemilik pada 12 sertifikat sama sekali tidak pernah menandatangani atau tidak pernah mengetahui sertifikat yang diserahkan ke

Halaman 38 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat, sehingga patut jika Tergugat I meminta pengembalian 14 (empat belas) sertifikat tersebut karena memang sertifikat itu adalah miliknya dan oleh karena tidak diberikan oleh Penggugat maka Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melaporkan Penggugat ke Bareskrim Mabes Polri dan itu merupakan hak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan secara pasti bukan merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud oleh Penggugat, karena justru Tergugat I sampai dengan Tergugat IV demi mencari keadilan secara hukum pidana, sehingga dengan demikian baru sekarang mengetahui bahwa orang laporan ke polisi dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan dengan ini Tergugat I sampai Tergugat IV memandang bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya sangat lemah, sehingga dengan demikian kami memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. selanjutnya mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensasi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini.
2. Bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV (Tergugat I Konpensasi, Tergugat II Konpensasi, Tergugat III Konpensasi, dan Tergugat IV Konpensasi) mohon untuk disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi dan Penggugat (Penggugat Konpensasi) mohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekitar jam 11.07 wib. Para Penggugat Rekonsensi bersama dengan ACH. SUPYADI selaku Kuasa Hukum Para Penggugat Rekonsensi datang ke Tergugat Rekonsensi (PT. Pegadaian Kantor Cabang Gresik) untuk menkonfirmasi 14 Sertifikat Hak Milik yaitu :
  - Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00362, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : FAIZATUL MAKKIYAH (Tergugat IV)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00364, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : NURUL ALIYAH (Tergugat III)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 146, Kecamatan Tambak, Desa Tambak, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00915, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 11, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I) beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 11 Desember 1998 tertandatangan yang membuat perjanjian FATHUR RAHMAN, BA, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 18 Agustus 1998 dengan yang bertandatangan pihak ke-I FATHUR RAHMAN, BA dan pihak ke-II H. NURHALIM, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2000 dengan yang membuat pernyataan FATHUR RAHMAN, BA
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 10, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : HJ. HALIDAH (Tergugat II)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 62, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : MAITU, yang diterbitkan tertanggal 2 Desember 1999, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 23 Mei 2019 tertandatangan pemberi hibah MAITU dan penerima hibah H. NURHALIM (Tergugat I), 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 06 Januari 2014 dengan NOP :35.25.180.009.017-0084.0, dan 1 (satu) Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah tertanggal 10 Maret 2011;

Halaman 40 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 60, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : SANERAH, yang diterbitkan tanggal 2 Desember 1999 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 06 Agustus 2019, tertandatangan pemberi hibah SANERAH dan penerima hibah H. NUR HALIM (Tergugat I)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01517, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : HISAM, yang diterbitkan 14 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 03 Maret 2020 tertandatangan pihak penjual HISAM dan pihak pembeli H. NUR HALIM (Tergugat I), dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 01 April 2004;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01508, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00430, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 19 Pebruari 2019, tertandatangan pihak penjual MUSAHIM MASRIFAH dan pihak pembeli H. NUR HALIM (Tergugat I) dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 12 April 2017;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01507, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01074, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00177, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H.

Halaman 41 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HALIM, diterbitkan tanggal 18 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 25 April 2019, yang bertandatangan pihak I SULAIMI/RABIUL ADAWIAH dan pihak II H. NUR HALIM, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Darat tertanggal 20 April 2000 dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 29 Januari 2003;

Bahwa 14 (empat belas) sertifikat tersebut adalah yang telah dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Gresik kepada PT. Pegadaian Kantor Cabang Gresik dengan mengacu kepada Putusan PN Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, Tertanggal 22 Desember 2022, pada saat itu Para Penggugat Rekonpensi ditemui oleh Bpk. BUDI PRASETYO selaku Pimpinan PT Pegadaian Kantor Cabang Gresik (Tergugat Rekonpensi).

4. Bahwa Bpk. BUDI PRASETYO selaku Pimpinan PT Pegadaian Kantor Cabang Gresik (Tergugat Rekonpensi) menyampaikan kepada Para Penggugat Rekonpensi bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 seluruh sertifikat tanah tersebut diatas (sebanyak 14 SHM) telah diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Gresik kepada PT. Pegadaian Kantor Cabang Gresik dan diterima langsung oleh Bpk. BUDI PRASETYO selaku Pimpinan Pegadaian Kantor Cabang Gresik, selanjutnya seluruh sertifikat tanah tersebut saat ini ditempatkan di SAFE DEPOSIT BOX di PEGADAIAN KANTOR CABANG DINOYO atas persetujuan PEGADAIAN KANTOR WILAYAH XII SURABAYA.
5. Bahwa pada saat Para Penggugat Rekonpensi meminta seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 14 itu, Bpk. BUDI PRASETYO (Tergugat Rekonpensi) tidak memberikan dengan alasan karena yang punya kewenangan memberikan atau mengembalikan 14 SHM tersebut adalah PEGADAIAN KANTOR WILAYAH XII SURABAYA.
6. Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, Para Penggugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya meminta kembali 14 SHM tersebut dengan mengirimkan Surat kepada PT. Pegadaian Kantor Cabang Gresik (Tergugat), tertanggal 25 September 2023, Nomor : 03/LSF.APKH.AS/IX/2023, Perihal : Mohon Pengembalian Sertifikat Tanda Bukti Hak / Sertifikat Hak Milik Atas Nama Masing-Masing Klien Kami H. NUR HALIM, DKK. Yang Telah Diserahkan Oleh Kejaksaan Negeri Gresik kepada PT. Pegadaian Kantor Cabang Gresik sebagai bentuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby,

Halaman 42 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 22 Desember 2022, **akan tetapi dari Tergugat Rekonsensi tidak memberikan tanggapan apapun.**

7. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, Para Penggugat Rekonsensi melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat somasi (peringatan hukum) kepada (Tergugat Rekonsensi yakni Bpk. BUDI PRASETYO (Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Gresik), tertanggal 12 Oktober 2023, Nomor : 06/LSF.APKH.AS/X/2023, **akan tetapi dari Tergugat Rekonsensi tidak memberikan tanggapan apapun.**
8. Bahwa terhadap seluruh yakni 14 (empat belas) sertifikat tanah (Sertifikat Hak Milik) sebagaimana yang telah diuraikan diatas bukan merupakan barang bukti yang dijadikan jaminan atas suatu hutang baik kepada perseorangan maupun kepada instansi manapun termasuk kepada Tergugat Rekonsensi (PT. PEGADAIAN KANTOR CABANG GRESIK), dikarenakan Para Penggugat Rekonsensi selaku atas nama pada 14 sertifikat tanah tersebut tidak pernah membuat suatu perikatan hukum dengan siapapun, hanya saja sertifikat tanah tersebut sebelumnya dipinjam oleh Qurratul Aini kepada Para Penggugat Rekonsensi dan berjanji akan dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari, sementara terhadap Qurratul Aini sendiri telah diadili dan diputus dengan dijatuhi kurungan penjara tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tertanggal 22 Desember 2022.
9. Bahwa terhadap seluruh sertifikat tanah (Sertifikat Hak Milik) sebanyak 14 (empat belas) sertifikat milik Para Penggugat Rekonsensi atas nama H. NUR HALIM, Dkk. tidak ada kaitannya dengan Tergugat Rekonsensi (PT. PEGADAIAN KANTOR CABANG GRESIK).
10. Bahwa dengan tidak diberikannya atau dikembalikannya 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat Rekonsensi kepada Para Penggugat Rekonsensi selaku pemilik dari 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik, maka telah jelas perbuatan Tergugat Rekonsensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum, tentu hal demikian telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonsensi, karena apabila 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik beserta lahannya disewakan selama dikuasa Tergugat Rekonsensi yakni selama kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan gugatan diajukan adalah setara dengan keuangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Halaman 43 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonsensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonsensi di hukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Para Penggugat Rekonsensi yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

## DALAM KONPENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonsensi adalah pemilik sah atas 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik yaitu :
  - Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00362, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : FAIZATUL MAKKIYAH (Tergugat IV)
  - Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00364, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : NURUL ALIYAH (Tergugat III)
  - Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 146, Kecamatan Tambak, Desa Tambak, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I)

Halaman 44 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00915, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 11, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I) beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 11 Desember 1998 tertandatangan yang membuat perjanjian FATHUR RAHMAN, BA, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 18 Agustus 1998 dengan yang bertandatangan pihak ke-I FATHUR RAHMAN, BA dan pihak ke-II H. NURHALIM, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2000 dengan yang membuat pernyataan FATHUR RAHMAN, BA
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 10, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : HJ. HALIDAH (Tergugat II)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 62, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : MAITU, yang diterbitkan tertanggal 2 Desember 1999, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 23 Mei 2019 tertandatangan pemberi hibah MAITU dan penerima hibah H. NURHALIM (Tergugat I), 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 06 Januari 2014 dengan NOP :35.25.180.009.017-0084.0, dan 1 (satu) Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah tertanggal 10 Maret 2011;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 60, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : SANERAH, yang diterbitkan tanggal 2 Desember 1999 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 06 Agustus 2019, tertandatangan pemberi hibah SANERAH dan penerima hibah H. NUR HALIM (Tergugat I)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01517,

Halaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : HISAM, yang diterbitkan 14 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 03 Maret 2020 tertandatangan pihak penjual HISAM dan pihak pembeli H. NUR HALIM (Tergugat I), dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 01 April 2004;

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01508, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00430, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 19 Pebruari 2019, tertandatangan pihak penjual MUSAHIM MASRIFAH dan pihak pembeli H. NUR HALIM (Tergugat I) dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 12 April 2017;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01507, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01074, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00177, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM, diterbitkan tanggal 18 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 25 April 2019, yang bertandatangan pihak I SULAIMI/RABIUL ADAWIAH dan pihak II H. NUR HALIM, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Darat tertanggal 20 April 2000 dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 29 Januari 2003;

Halaman 46 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan atau menyerahkan 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik, yaitu

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00362, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : FAIZATUL MAKKIYAH (Tergugat IV)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00364, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : NURUL ALIYAH (Tergugat III)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 146, Kecamatan Tambak, Desa Tambak, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00915, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 11, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I) beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 11 Desember 1998 tertandatangani yang membuat perjanjian FATHUR RAHMAN, BA, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 18 Agustus 1998 dengan yang bertandatangan pihak ke-I FATHUR RAHMAN, BA dan pihak ke-II H. NURHALIM, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2000 dengan yang membuat pernyataan FATHUR RAHMAN, BA
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 10, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : HJ. HALIDAH (Tergugat II)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 62, Kecamatan

Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : MAITU, yang diterbitkan tertanggal 2 Desember 1999, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 23 Mei 2019 tertandatangan pemberi hibah MAITU dan penerima hibah H. NURHALIM (Tergugat I), 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 06 Januari 2014 dengan NOP :35.25.180.009.017-0084.0, dan 1 (satu) Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah tertanggal 10 Maret 2011;

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 60, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : SANERAH, yang diterbitkan tanggal 2 Desember 1999 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 06 Agustus 2019, tertandatangan pemberi hibah SANERAH dan penerima hibah H. NUR HALIM (Tergugat I)
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01517, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : HISAM, yang diterbitkan 14 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 03 Maret 2020 tertandatangan pihak penjual HISAM dan pihak pembeli H. NUR HALIM (Tergugat I), dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 01 April 2004;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01508, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00430, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 19 Pebruari 2019, tertandatangan pihak penjual MUSAHIM MASRIFAH dan pihak pembeli H. NUR HALIM (Tergugat I) dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 12 April 2017;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01507,

Halaman 48 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;

- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 01074, Kecamatan Tambak, Desa Tanjungori, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM (Tergugat I), diterbitkan tanggal 14 Maret 2020;
- Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Hak Milik) Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, No. 00177, Kecamatan Tambak, Desa Pekalongan, dengan nama pemegang hak : H. NUR HALIM, diterbitkan tanggal 18 Maret 2020, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 25 April 2019, yang bertandatangan pihak I SULAIMI/RABIUL ADAWIAH dan pihak II H. NUR HALIM, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Darat tertanggal 20 April 2000 dan 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak tertanggal 29 Januari 2003;

Agar dikembalikan atau diserahkan kepada Para Penggugat Rekonpensi.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Para Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat V telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### I. LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat adalah PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Gresik yang berada di bawah naungan kantor pusat yang berada di Jakarta.
2. Bahwa hakikat Penggugat yaitu PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Gresik sebagai kantor cabang adalah bukan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri. Kantor cabang lahir berdasarkan anggaran dasar dan kuasa direksi dan berdasarkan hal tersebut, setiap perbuatan dari pimpinan kantor cabang ialah sah bila terdapat kuasa dari direksi yang menjadi landasan dalam melakukan suatu perbuatan dan dengan demikian, timbul pertanggungjawaban vertikal seorang kepala cabang kepada direksi yang mewakili PT selaku pemberi kuasanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kantor cabang pada hakikatnya tidak memiliki legitimasi sebagai *persona standi in judicio*.

Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



3. Bahwa perihal mewakili kantor pusat PT sebagai Penggugat, pimpinan cabang tidak dapat memberikan kuasa khusus kepada advokat untuk bertindak untuk dan atas nama kantor pusat di pengadilan selayaknya direksi. Pernyataan tersebut didasarkan pada kapasitas mewakili perseroan oleh pimpinan cabang lahir dari kuasa cabang yang bersifat sebagai kuasa khusus, sedangkan direksi dalam mewakili perseroan di dalam dan luar pengadilan memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang sehingga direksi dapat memberikan kuasa khusus untuk mewakilinya.
4. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa dalam perkara *aquo*, PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Gresik sebagai Penggugat memberikan kuasa kepada para advokat dengan ditandatangani oleh Pimpinan PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Gresik dan bukan ditandatangani oleh Direksi yang berwenang dari kantor pusat bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga patut dinyatakan bahwa kuasa yang diberikan oleh PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Gresik sebagai Penggugat kepada para advokat penerima kuasanya adalah tidak sah dan batal, dan para advokat penerima kuasa tidak berwenang melakukan segala tindakan hukum mewakili Penggugat termasuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*.

## **II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM**

1. Bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan dirinya melakukan kegiatan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai peraturan perundang-undangan akan tetapi tidak dinyatakan adanya sebuah perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan tergugat V. Oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat V adalah Fictie, tindakan Penggugat dalam hal ini telah menundukkan dirinya.
2. Oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat V dan karenanya “perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, dan menurut Pasal 1340 BW “suatu



perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal diatur pasal 1317 BW”.

3. Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Tergugat V berkenaan dengan objek perkara, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum.
4. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat V. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan: *“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “*
5. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

### III. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONAE

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi tidak menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat V dan tidak menjelaskan bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V yang menimbulkan dampak kerugian langsung bagi Penggugat.
2. Bahwa faktanya dalam gugatan Penggugat, Tergugat V ditempatkan sebagai pihak prinsipil dalam perkara ini. Padahal tidak ada satupun dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat V dalam gugatan ini.
3. Bahwa dengan menarik Tergugat V dalam perkara *aquo*, maka Penggugat telah salah menarik Tergugat V ke dalam perkara *aquo*, karena tidak adanya hubungan hukum ataupun perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat V.
4. Pendirian ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi :



“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person”. Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V, maka Tergugat V dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

#### **IV. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)**

1. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat V, dalam perkara sebagaimana Pasal 1365 BW yakni:  
“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
2. Bahwa Penggugat dalam point 12 dan 13 mendalilkan bahwa terkait perkara *aquo* merupakan tindak pidana korupsi bersama-sama antara Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII yang statusnya adalah Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Gresik saat peristiwa perkara *aquo* terjadi), serta tanggung jawab pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Turut Tergugat VI. Akan tetapi dalam perkara *aquo*, Penggugat dalam petitumnya meminta menghukum para Tergugat untuk mengembalikan kerugian tersebut, sehingga terjadi ketidakkonsistenan dalam gugatan Penggugat.
3. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum yang ada dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”. Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya

Halaman 52 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut: “karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat V;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat V dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Tanggapan Terhadap gugatan Penggugat:

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil Penggugat point 6,7, dan 9 yang mendalilkan Tergugat V sebagai pihak yang menghadap dan meyakinkan Penggugat tentang pengembalian atas peminjaman Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI serta mengetahui penyerahan SHM-SHM sebagai pengganti peminjaman barang jaminan.

Faktanya :

- a. Tergugat V tidak pernah mengetahui penyerahan SHM-SHM sebagai pengganti peminjaman barang jaminan
  - b. Tergugat V tidak mengetahui nilai total peminjaman oleh Tergugat VI
  - c. Tergugat V dipaksa menandatangani surat pernyataan oleh Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII dan tidak mengetahui apa isi surat pernyataan tersebut (didalilkan Penggugat sebagai surat pernyataan siap bertanggung jawab mengembalikan barang atau melunasi barang jaminan)
2. Bahwa Penggugat dalam point 12 dan 13 mendalilkan bahwa terkait perkara *aquo* merupakan tindak pidana korupsi bersama-sama antara Turut Tergugat





VI dan Turut Tergugat VII yang statusnya adalah Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gresik saat peristiwa perkara *aquo* terjadi), serta tanggung jawab pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Turut Tergugat VI. Akan tetapi dalam perkara *aquo*, Penggugat dalam petitumnya meminta menghukum para Tergugat untuk mengembalikan kerugian tersebut, sehingga terjadi ketidakkonsistenan dalam gugatan Penggugat yang tidak tepat secara logika hukum. Oleh karena itu, Tergugat V mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**Dalam Gugatan :**

1. Bahwa saya Turut Tergugat 1 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang oleh Turut Tergugat 1 secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada poin ke 2 sub 2.1 dari point a-h (1-8) adalah Tidak benar :
  - a. Saya tidak pernah menerima uang pinjaman maupun Surat Bukti Gadai (SBG) 1404921120001513 tertanggal 13 Maret 2021, sebesar 146.700.000,- ( Seratus Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - b. Saya tidak pernah menerima uang pinjaman maupun Surat Bukti Gadai (SBG) 1404921120001604 tertanggal 16 Maret 2021, sebesar 294.700.000,- ( Dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - c. Saya tidak pernah menerima uang pinjaman maupun Surat Bukti Gadai (SBG) 1404921120000804 tertanggal 15 Februari 2021, sebesar 361.400.000,- ( Tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Saya tidak pernah menerima uang pinjaman maupun Surat Bukti Gadai (SBG) 1404921120001257 tertanggal 27 Februari 2021, sebesar 291.700.000,- ( Dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - e. Saya tidak pernah menerima uang pinjaman maupun Surat Bukti Gadai (SBG) 140492112000200 tertanggal 14 April 2021, sebesar 77.100.000,- ( Tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
  - f. Saya tidak pernah menerima uang pinjaman maupun Surat Bukti Gadai (SBG) 1404921120002446 tertanggal 11 Juni 2021, sebesar 426.600.000,- ( empat ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
  - g. Saya tidak pernah menerima uang pinjaman maupun Surat Bukti Gadai (SBG) 1404921120002339 tertanggal 27 April 2021, sebesar 830.400.000,-( Delapan ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).
  - h. Saya tidak pernah menerima uang pinjaman maupun Surat Bukti Gadai (SBG)1404921120002347 tertanggal 27 April 2021, sebesar 830.600.000,- ( Delapan ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).
3. Bahwa hal-hal yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada poin 3,4,5,8,9 adalah sebagai berikut:
- Memang benar saya meminjam untuk keperluan perayaan hari raya/lebaran, tetapi barang/perhiasan yang saya pinjam kepada pihak penggugat atas permintaan dari anggota yang ikut bergabung bersama saya dan setelah perayaan hari raya/lebaran barang/perhiasan sudah saya kembalikan ke pihak penggugat melalui pegawai (sdri FARAH dan Sdr. BUDI THAHJANTO) tetapi tidak diberi surat tanda terima penerimaan barang/perhiasan dari PT. Pegadaian (Persero);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara ini **UNTUK MENOLAK GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** oleh penggugat PT.Pegadaian (Persero) Cabang Gresik dikarenakan dalil-dalil Penggugat yang berhubungan dengan saya Turut Tergugat 1 semuanya tidak sesuai dengan fakta. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya Turut Tergugat 1 memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

## Dalam Gugatan :

Halaman 55 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan dari Penggugat PT.Pegadaian (Persero) Cabang Gresik;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## Dalam Gugatan :

1. Bahwa saya Turut Tergugat 5 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang oleh saya Turut Tergugat 5 secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada poin ke 2 sub 2.5 dari point a-b (1-2) adalah Tidak benar :
  - a. Saya tidak pernah menerima uang pinjaman atau Surat Bukti Gadai (SBG) 1404921120002305 tertanggal 27 April 2021, sebesar 412.300.000,- ( Empat ratus dua belas juta tiga ratus rupiah).
  - b. Saya tidak pernah menerima uang pinjaman atau Surat Bukti Gadai (SBG) 1404921120002321 tertanggal 27 April 2021, sebesar 675.700.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Bahwa hal-hal yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada poin 2,3,4,5,8,9 adalah sebagai berikut:

Tidak benar apa yang di dalilkan penggugat pada point diatas terhadap saya turut tergugat 5, dari ke dua (2) Surat Bukti Gadai (SBG) dan uang pinjaman tersebut saya tidak pernah menerima apa tercantum diatas yang ditujukan kepada saya dan saya tidak tahu kebenarannya sebab saya hanya diminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh istri saya (Turut Tergugat I) dengan alasan plafonnya sudah habis;

Istri Saya pinjam KTP saya atas petunjuk dan arahan dari sdr. Budi Thahjanto (Pimpinan Pegadaian Tambak/ Turut Tergugat 7 ) pada waktu itu;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini saya Turut Tergugat 5 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara ini **UNTUK MENOLAK GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HULUM** oleh penggugat PT.Pegadaian (Persero) Cabang Gresik dikarenakan dalil-dalil Penggugat yang berhubungan dengan saya Turut Tergugat 5 semuanya tidak sesuai dengan fakta. Atau apabila

Halaman 56 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya Turut Tergugat 5 memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

## Dalam Gugatan :

1. Menolak Gugatan dari Penggugat PT.Pegadaian (Persero) Cabang Gresik;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 Desember 2024 dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 9 Januari 2025 mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula, yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Pernyataan yang ditandatangani Hj. HALIDAH dan HAPIPAH., diberi tanda P-1/TR-1 ;
2. Fotocopy dari Fotocopy, Berita Acara Penyerahan Sertifikat yang ditandatangani QURRATUL AINI tertanggal 26 Juni 2021., diberi tanda P-2/TR-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 146/Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Tanggal 02 Maret 1900 Nomor : 115/18.13/2000, Luas 77 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama H. Nur Halim., diberi tanda P-3/TR-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00915/Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Tanggal 09 Maret 2020 Nomor : 01316/12091812/2020, Luas 7346 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama H. NUR HALIM.,diberi tanda P-4/TR-4 ;

Halaman 57 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 11/Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Tanggal 12 Desember 2000 Nomor : 5/18.06/2000, Luas 989 M<sup>2</sup> (sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama H. NUR HALIM,,, diberi tanda P-5/TR-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 62/Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Tanggal 26 Januari 1999 Nomor : 45/18.12/1999, Luas 351 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama MAITU., diberi tanda P-6A/TR-6A ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Hibah yang ditandatangani MAITU (Selaku Pemberi Hibah) dan H. NUR HALIM (Selaku Penerima Hibah) tertanggal 23 Mei 2019., diberi tanda P-6B/TR-6B ;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Pernyataan Jual-Beli Tanah yang ditandatangani Pihak ke-1/Penjual MAITU dan Pihak ke-2/Pembeli H. NUR HALIM, tertanggal 10 Maret 2011., diberi tanda P-6C/TR-6C ;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 60/Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Tanggal 26 Januari 1999, Nomor Surat Ukur 43/18.12/1999, Luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi) atas nama SANERAH., diberi tanda P-7A/TR-7A ;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Hibah yang ditandatangani SANERAH (Pemberi Hibah) dan H. NUR HALIM (Penerima Hibah) tertanggal 06 Agustus 2019., diberi tanda P-7B/TR-7B ;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01517/Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Tanggal 09 Maret 2020 Nomor : 01605/12091812/2020, Luas 708 M<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama HISAM., diberi tanda bukti P-8A/TR-8A ;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Jual-Beli yang ditandatangani Pihak Penjual HISAM dan Pihak Pembeli H. NUR HALIM tertanggal 03 Maret 2020., diberi tanda bukti P-8B/TR-8B ;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01508/Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Tanggal 09 Maret 2020 Nomor : 01596/12091812/2020, Luas 1067 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh tujuh meter persegi) atas nama H. NUR HALIM., diberi Tanda P-9/TR-9 ;

Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00430/Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Tanggal 09 Maret 2020 Nomor : 01327/12091812/2020, Luas 430 M<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi) atas nama H. NUR HALIM., diberi tanda P-10/TR-10 ;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01507/Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Tanggal 09 Maret 2020 Nomor : 01595/12091812/2020, Luas 1709 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus sembilan meter persegi) atas nama H. NUR HALIM., diberi tanda P-11/TR-11 ;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01074/Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Tanggal 09 Maret 2020 Nomor : 01021/12091812/2020, Luas 5166 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus enam puluh enam meter persegi) atas nama H. NUR HALIM., diberi tanda bukti P-12/TR-12 ;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00177/Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Tanggal 13 Maret 2020 Nomor : 00040/12091806/2020, Luas 782 M<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama H. NUR HALIM., diberi tanda bukti P-13/TR-13 ;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 10/Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Tanggal 12 Desember 2000 Nomor : 4/18.06/2000, Luas 1665 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Hj. HALIDAH., diberi tanda bukti P-14/TR-14 ;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00364/Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Tanggal 14 April 2016 Nomor : 00366/1812/2016, Luas 172 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama NURUL ALIYAH., diberi tanda bukti P-15/TR-15 ;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00362/Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Tanggal 14 April 2016 Nomor : 00364/1812/2016, Luas 1515 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima belas meter persegi) atas nama FAIZATUL MAKKIYAH., diberi tanda bukti P-16/TR-16 ;
21. Fotocopy sesuai dengan salinannya, Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 112/Pid.Sus-

Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022 terhadap BOEDI TJAHJANTO., diberi tanda bukti P-17/TR-17 ;
22. Fotocopy sesuai dengan salinannya, Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022 terhadap QURRATUL AINI.,diberi tanda bukti P-18/TR-18 ;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 18 September 2023., diberi tanda bukti P-19/TR-19 ;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 03/LSF.APKH.AS/IX/2023 tanggal 25 September 2023, Perihal : Mohon Pengembalian Sertifikat Tanda Bukti Hak / Sertifikat Hak Milik Atas Nama Masing-Masing Klien Kami H. NUR HALIM, dkk. Yang telah diserahkan Oleh Kejaksaan Negeri Gresik sebagai bentuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tertanggal 22 Desember 2022 yang ditujukan kepada PT. Pegadaian Kantor Cabang Gresik., diberi tanda bukti P-20/TR-20;
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: 06/LSF.APKH.AS/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, Perihal : Somasi (Peringatan Hukum) yang ditujukan kepada Bpk. BUDI PRASETYO (Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Gresik)., diberi tanda bukti P-21/TR-21 ;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : B/2388/IV/2024/Dittipidum tanggal 1 April 2024, Perihal : Permintaan Keterangan., diberi tanda bukti P-22/TR-22 ;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : B/48/VII/2024/Dittipidum tanggal 22 Juli 2024, Perihal : Salinan Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat dari BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI, DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM, kepada ACH. SUPIYADI, S.H., M.H., diberi tanda bukti P-23/TR-23 ;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 14049-21-12-000151-3, Tanggal : 13 Maret 2021, atas pinjaman JUNITA WULANDARI kepada UPC. TAMBAK PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Gresik., diberi tanda P-24A/TR-24A ;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 14049-21-12-000160-4, Tanggal : 16 Maret 2021, atas pinjaman JUNITA WULANDARI kepada UPC. TAMBAK PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Gresik., diberi tanda P-24B/TR-24B ;

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 14049-21-12-000080-4, Tanggal : 15 Februari 2021, atas pinjaman JUNITA WULANDARI kepada UPC. TAMBAK PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Gresik., diberi tanda P-24C/TR-24C ;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 14049-21-12-000125-7, Tanggal : 27 Februari 2021, atas pinjaman JUNITA WULANDARI kepada UPC. TAMBAK PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Gresik., diberi tanda P-24D/TR-24D ;
32. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 14049-21-12-000200-8, Tanggal : 14 April 2021, atas pinjaman JUNITA WULANDARI kepada UPC. TAMBAK PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Gresik., diberi tanda P-24E/TR-24E ;
33. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 14049-21-12-000244-6, Tanggal : 11 Juni 2021, atas pinjaman JUNITA WULANDARI kepada UPC. TAMBAK PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Gresik., diberi tanda P-24F/TR-24F ;
34. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 14049-21-12-000233-9, Tanggal : 27 April 2021, atas pinjaman JUNITA WULANDARI kepada UPC. TAMBAK PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Gresik., diberi tanda P-24G/TR-24G ;
35. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 14049-21-12-000234-7, Tanggal : 27 April 2021, atas pinjaman JUNITA WULANDARI kepada UPC. TAMBAK PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Gresik., diberi tanda P-24H/TR-24H ;
36. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 14049-21-12-000170-3, Tanggal : 27 Maret 2021, atas pinjaman LILIK SURYANI kepada UPC. TAMBAK PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Gresik., diberi tanda P-25A/TR-25A ;
37. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 14049-21-12-000171-3, Tanggal : 27 Maret 2021, atas pinjaman LILIK SURYANI kepada UPC. TAMBAK PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Gresik., diberi tanda P-25B/TR-25B ;
38. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 14049-21-12-000191-9, Tanggal : 08 April 2021, atas pinjaman NURUL AINI kepada UPC. TAMBAK PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Gresik., diberi tanda bukti P-26/TR-26;

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 14049-21-12-000223-0, Tanggal : 23 April 2021, atas pinjaman BADRIYAH kepada UPC. TAMBAK PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Gresik., diberi tanda bukti P-27/TR-27 ;
40. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 14049-21-12-000230-5, Tanggal : 27 April 2021, atas pinjaman MAHFUDZ kepada UPC. TAMBAK PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Gresik., diberi Tanda P-28A/TR-28A ;
41. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 14049-21-12-000232-1, Tanggal : 27 April 2021, atas pinjaman MAHFUDZ kepada UPC. TAMBAK PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Gresik., diberi tanda P-28B/TR-28B;

Bahwa Fotocopy bukti surat yang diberi tanda P-3/TR-3, P-4/TR-4, P-5/TR-5, P-6A/TR-6A, P-6B/TR-6B, P-6C/TR-6C, P-7A/TR-7A, P-7B/TR-7B, P-8A/TR-8A, P-8B/TR-8B, P-9/TR-9, P-10/TR-10, P-11/TR-11, P-12/TR-12, P-13/TR-13, P-14/TR-14, P-15/TR-15, P-16/TR-16, P-19/TR-19, P-20/TR-20, P-21/TR-21, P-22/TR-22 dan P-23/TR-23, P-24A/TR-24A, P-24B/TR-24B, P-24C/TR-24C, P-24D/TR-24D, P-25B/TR-25B, P-26/TR-26 dan P-27/TR-27 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta bermaterai cukup, untuk bukti surat bertanda P-1/TR-1 dan P-2/TR-2, P-24E/TR-24E, P-24F/TR-24F, P-24G/TR-24G, P-24H/TR-24H, P-25A/TR-25A, P-28A/TR-28A, dan P-28B/TR-28B bermaterai cukup tanpa ada aslinya, karena merupakan fotocopy dari fotocopy, untuk bukti surat bertanda P-17/TR-17 dan P-18/TR-18 bermaterai cukup dan merupakan fotocopy dari Salinan dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mempergunakan haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

- Fotocopy dari Website Mahkamah Agung, Putusan Perkara Pidana No. 112/Pid.Sus-TPK/2022/PN SBY., diberi tanda TT-I & TT-V ;

Bahwa bukti surat bertanda TT-I & TT-V, bermaterai cukup tanpa ada aslinya, karena merupakan fotocopy dari Website Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Halaman 62 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nur Aliyah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi berada di rumah Ibu Hapipah pada tanggal penandatanganan surat perjanjian;
  - Bahwa rumah saksi dengan rumah Hapipah berjarak sekitar 100 meter.
  - Bahwa saat itu saksi sedang bantu-bantu beres-beres rumah di Rumah Ibu Hapipah.
  - Bahwa saksi kenal dengan Qurratul Aini;
  - Bahwa pada waktu penandatanganan jaminan, ada komunikasi antara Ibu Qurratul Aini dengan Ibu Hapipah, pada saat itu komunikasinya lewat telepon, waktu saksi bantu-bantu beres-beres rumah Ibu Hapipah, saat itu Ibu Hapipah datang dari pasar lalu pergi mengecharge HP diruang tamu, pada saat itu Ibu Hapipah sedang tidak enak badan karena sakit lalu Ibu Hapipah tidur dikamarnya, pada pukul setengah satu siang HP berbunyi, saat saksi lihat di HP yang menelpon Ibu Qurratul Aini, HP berbunyi terus dari jam satu sampai jam dua, lalu saksi ketuk pintu kamar Ibu Hapipah dan saksi bangunkan Ibu Hapipah, saksi bilang kalau HP nya berbunyi dan ada telepon dari Ibu Quratul Aini, setelah itu Ibu Hapipah keluar dan HP diterima dan di loudspeaker oleh Ibu Hapipah, Ibu Qurratul Aini menangis-nangis dan minta tolong supaya Ibu Hapipah disuruh datang dan tanda tangan ke Pegadaian, dan Ibu Hapipah marah-marah dan bilang bahwa itu bukan urusannya dan saksi tidak mau datang. Saat itu Ibu Qurratul Aini ngotot dan nangis-nangis dan minta tolong supaya Ibu Hapipah datang dan tanda tangan ke Pegadaian, karena Ibu Hapipah meraa kasihan pada Ibu Quratul Aini, lalu Ibu Hapipah minta tolong untuk diantarkan Ibu Nurul untuk diantar ke Pegadaian.
  - Bahwa saksi melihat dilayar telepon HP Ibu Hapipah dari Ibu Qurratul Aini, dan saksi mendengar karena telepon tersebut diloudspeaker oleh Ibu Hapipah, HP diloudspeaker oleh Ibu Hapipah karena pendengaran Ibu Hapipah itu tidak normal. Ibu Quratul Aini menangis-nangis minta tolong ke Ibu Hapipah supaya mau datang dan tanda tangan ke Pegadaian, hanya minta tolong supaya tanda tangan saja.
  - Bahwa terhadap tandatangan itu tidak dijelaskan untuk keperluan apa, hanya untuk tanda tangan saja, untuk keperluan apa saksi tidak tahu. HP ditutup oleh Ibu Hapipah, tapi Ibu Quratul Aini telepon terus, sehingga Ibu Hapipah minta tolong ke Ibu Nurul Untuk diantarkan ke Pegadaian.

Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telepon yang kedua diloudspeaker isinya sama juga nangis-nangis dan minta tolong untuk tanda tangan saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kabar dan keadaan dari Quratul Aini saat ini;
- Bahwa kejadian telepon menangis-nangis itu tanggal 12 bulan Mei Tahun 2021 waktu itu saksi dengan Ibu Nurul, saksi beres-beres rumah dan Ibu Nurul sedang memasak.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Quratul Aini saksi tidak tahu Pak, yang saksi dengar hanya menangis-nangis saja, minta tolong supaya Bu Hapipah tandatangan itu saja, maslah apa saksi juga tidak tahu. Yang mengantar ke Pegadaian Ibu Nurul.
- Bahwa Ibu Hapipah setelah pulang dari Pegadaian suruh tanda tangan lalu suruh pulang itu saja, saksi tidak berani nanya-nanya yang lainnya lagi.
- Bahwa Ibu Quratul Aini minta tolong ke Ibu Hapipah untuk tandatangan.
- Bahwa masalah tanda tangan saja yang saksi tahu Pak.
- Bahwa Saksi tahu tidak kalau Ibu Quratul Aini didalam penjara sekarang;
- Bahwa Saksi ada di Pengadilan ini ada masalah Ibu Hapipah ditelepon oleh Ibu Quratul Aini.

2. **Nurul Hidayati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Hapipah;
- Bahwa pada saat penandatanganan itu, saksi ada dirumah Ibu Hapipah.
- Bahwa Saksi disuruh untuk bantu bantu dirumahnya untuk bersih-bersih dan memasak.
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Nur Aliyah yang juga sebagai saksi;
- Bahwa Saksi sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Ibu Hapipah;
- Bahwa saksi tahu, Ibu Hapipah mendapat telepon dari Ibu Quratul Aini;
- Bahwa saksi mendengar dari HP, karena kebetulan HP dari Ibu Hapipah itu diloudspeaker, saat itu Ibu Quratul Aini meminta tolong dan menangis meminta tolong ke Ibu Hapipah ke Pegadaian untuk tandatangan.
- Bahwa yang saksi tahu pada tanggal 12 Mei 2021, kebetulan saksi memasak, HP Ibu Hapipa bunyi terus dari jam satu siang, dan karena HP berbunyi terus hingga jam dua siang, karena Ibu Hapipah tidak sehat, akhirnya pintu kamar Ibu Hapipa kami ketuk dan panggil lalu kami beritahu kalau HP Ibu Hapipa berbunyi, lalu Ibu Hapipa keluar dan mengangkat telpon dan kami mendengar karena HP diloudspeaker, yang saksi dengar kalau Ibu Quratul Aini menangis-nangis meminta tolong kepada Ibu Hapipa, menyuruh Ibu Hapipa untuk tandatangan di Pegadaian, tadinya Ibu Hapipa

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau, tapi oleh karena Ibu Qurratul Aini memaksa terus, dan karena Ibu Hapipa merasa kasihan pada Ibu Qurratul Aini, akhirnya Ibu Hapipa mau, selang beberapa menit Ibu Hapipa masuk kedalam untuk mengambil kerudungnya, lalu beliau minta antar saksi ke Pegadaian, lalu saksi antar ke Pegadaian, namun saksi tidak ikut masuk kedalam Kantor Pegadaian dan hanya saksi tunggu diluar, selang beberapa menit kemudian, Ibu Hapipa langsung keluar lalu saksi tanya kok cepat Bi, ada apa?, dan dijawab gak tahu saksi nak, cuma disuruh tandatangan saja, namun Ibu Hapipa ketika keluar dari Pegadaian tidak memabawa apapun, tidak membawa uang, surat-surat, emas atau apapun saat keluar dari Kantor Pegadaian.

- Bahwa saksi mengantarkan Ibu Hapipa ke Kantor Pegadaian menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jarak rumah ke Kantor Pegadaian sekitar 4 menit Pak, karena sangat dekat dari rumah.
- Bahwa tempat Ibu Hapipa masuk ke Kantor pegadaian tidak jauh, hanya menyebrang saja. Ibu Hapipa masuk ke Kantor Pegadaian hanya sekitar 2 menit saja, saksi tanya saat itu bilanganya hanya disuruh tanda tangan saja, saat keluar dari Kantor Pegadaian juga tidak membawa keluar surat apapun.
- Bahwa posisi saksi saat mengetahui telepon tadi, berdekatan kebetulan kami berdua dipanggil oleh Ibu Hapipa.
- Bahwa hubungan keluarga, Ibu Qurratul Aini adalah keponakan Ibu Hapipah.
- Bahwa Ibu Halida saudara kandung Ibu Hapipah.
- Bahwa Ibu Quratul Aini anak dari Ibu Halida.
- Bahwa Ibu Halida dengan H. Nur Halim adalah suami isteri.
- Bahwa saksi tidak tahu habis ditelpon lalu nangis-nangis, apa yang disampaikan oleh Ibu Quratul Aini, yang saksi tahu hanya menangis-nangis dan minta tolong agar Ibu Hapipa tanda tangan dan datang ke Pegadaian.
- Bahwa saksi tidak menanyakan pada saat itu Ibu Hapipa dalam rangka apa ke Pegadaian setelah itu saksi masak di dapur, lalu Ibu Hapipa minta tolong ke saksi agar mengantar ke Pegadaian, saksi tidak ikut masuk ke kantor Pegadaian, saksi hanya menunggu diluar kantor Pegadaian.
- Bahwa saksi ada bertanya tanya kok cuma sebentar Bik, beliau bilang iya hanya disuruh tanda tangan saja, saksi juga tidak menanyakan apa-apa ke beliau.
- Bahwa Saksi tahu tidak masalah sertifikat Pak Nurhalim dan Ibu Nur Halida ada di Pegadaian;



- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Ibu Hapipa, Ibu Quratul Aini dan Ibu Halida;
- Bahwa Pak Nur Halim adalah Bapak sambungnya Ibu Quratul Aini.
- Bahwa Saksi tahu tidak ada arisan emas di Pegadaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Ibu Quratul Aini ada dimana sekarang;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, III, IV untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy dari Fotocopy, Putusan Perkara Pidana No. 112/Pid.Sus-TPK/2022/PN SBY., diberi tanda TT- II, III, IV : 1 ;
2. Fotocopy dari Fotocopy, Putusan Perkara Pidana No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN SBY., diberi tanda TT - II, III, IV : 2 ;

Bahwa bukti surat bertanda TT - II, III, IV : 1 dan TT - II, III, IV : 2, bermaterai cukup tanpa ada aslinya, karena merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, III, IV tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat V masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 10 April 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscure Libel*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat V di dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Legal Standing;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Mengandung *Error In Personae*;
4. Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (tidak jelas dan kabur);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tanggapan dari Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV didalam eksepsinya Eksepsi Gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*) mendalilkan bahwa seharusnya Penggugat didalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Gresik ini bukan diajukan sebagai gugatan **Perbuatan Melawan Hukum**, akan tetapi karena pada point 6 terdapat dalil perjanjian yang dibuat Tergugat II dan Tergugat V yang menyatakan siap bertanggung jawab untuk mengembalikan barang atau melunasi barang jaminan di Kantor Pegadaian UPC Tambak yang dipinjam untuk dipakai di Hari Raya sesuai dengan surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh Tergugat II dan Tergugat V, kemudian pada point 9 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat V tidak melaksanakan isi pernyataan, sehingga dengan demikian telah jelas pada dalil Penggugat disebutkan telah ada cidera janji atau terdapat janji yang tidak ditepati dan hal itu seharusnya oleh Penggugat didalam mengajukan gugatannya adalah harusnya diajukan sebagai gugatan **Wanprestasi**. Oleh karena gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*), maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat V didalam eksepsinya Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (tidak jelas dan kabur) mendalilkan bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dari Tergugat V, dalam perkara sebagaimana Pasal 1365 BW yakni:

Halaman 67 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa Penggugat dalam point 12 dan 13 mendalilkan bahwa terkait perkara *aquo* merupakan tindak pidana korupsi bersama-sama antara Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII yang statusnya adalah Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Gresik saat peristiwa perkara *aquo* terjadi), serta tanggung jawab pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Turut Tergugat VI. Akan tetapi dalam perkara *aquo*, Penggugat dalam petitumnya meminta menghukum para Tergugat untuk mengembalikan kerugian tersebut, sehingga terjadi ketidakkonsistenan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum yang ada dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”. Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut: “*karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak*”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau *obscur libel*. Oleh karena itu Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (tidak jelas dan kabur), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat ternyata Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum langsung dan transaksi apapun dengan Penggugat, dan yang melakukan perbuatan melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat adalah Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII, dan karena mengakibatkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kerugian terhadap Penggugat, maka Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII telah dihukum pidana sebagaimana yang telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2022 dan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 112/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2022 yakni terdakwa QURRATUL AINI dan terdakwa BOEDI JTAHJANTO, sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, sehingga sangatlah bertolak belakang dengan apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum ke-2 nya yang memohon supaya menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta meminta supaya 14 (empat belas) sertifikat milik Tergugat I menjadi pengganti kerugian yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat dilakukan oleh Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII, sebab seharusnya Penggugat melakukan gugatan atau menjadikan Tergugat dalam gugatannya kepada kedua terdakwa tersebut diatas yaitu terdakwa QURRATUL AINI dan terdakwa BOEDI JTAHJANTO, bukan justru meminta ganti rugi atau menjadikan Tergugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang sama sekali bukan pihak yang memiliki hubungan perikatan hukum secara perdata dengan Penggugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara posita dan petitum tidak sejalan dan bertentangan, bahkan Tergugat I sendiri tidak pernah berhubungan secara hukum dan transaksi dengan Penggugat, sehingga oleh karenanya maka Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (tidak jelas dan kabur) beralasan hukum untuk dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tentang Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (tidak jelas dan kabur) telah diterima dan dikabulkan maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan karena tidak terpenuhinya syarat formil dalam gugatan sebagaimana eksepsi yang telah dikabulkan tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 69 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV (dalam Konvensi) mengajukan Rekonvensi (Gugatan Balik), terhadap Penggugat dalam Konvensi dan untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (tidak jelas dan kabur) Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dalam Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka sudah semestinya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat 3 RV (Reglement of de Rechtsvordering), HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Hukum Acara Perdata dan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

### DALAM REKONVENSI

Halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verkald*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 1.487.000,00,- (*satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin**, tanggal **5 Mei 2025**, oleh kami, **ERSIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARI KARLINA, S.H.,M.H.**, dan **FIFIYANTI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal 30 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **8 MEI 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DWI NOVITA RAHAYU, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARI KARLINA, S.H., M.H.**

**ERSIN, S.H., M.H.**

**FIFIYANTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DWI NOVITA RAHAYU, S.H., M.H.**

## PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan .....	Rp	30.000,00
2. ATK .....	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	1.142.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp	130.000,00
5. Pemeriksaan Setempat .....	Rp	0,00
6. Redaksi .....	Rp	10.000,00
7. Materai .....	Rp	10.000,00

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2024/PN Gsk**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biasa Sumpah .....: Rp 40.000,00 +  
9. J u m l a h.....: Rp. 1.487.000,00  
(satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)